



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1606, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. LPSE. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan secara elektronik dan fasilitasi pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database *e-procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE.
4. Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *E-Purchasing*.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
12. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem untuk pelaksanaan pengumuman rencana umum pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi.
13. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
14. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

Tujuan LPSE di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) LPSE berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) LPSE dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 4

LPSE mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi PA atau KPA dalam mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. memfasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis

pengoperasian SPSE.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Organisasi

##### Pasal 6

- (1) LPSE Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara *ex officio* dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi dapat membentuk LPSE atau bergabung dengan LPSE kementerian lain atau pemerintah daerah.

##### Pasal 7

Perangkat organisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
- d. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
- e. Unit Layanan dan Dukungan.

#### Bagian Kedua Persyaratan

##### Pasal 8

- (1) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
  - b. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
  - c. tidak berkedudukan sebagai PPK, ULP/Pejabat Pengadaan.

- (2) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (3) Pegawai LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Tugas LPSE

##### Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
  - d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi LPSE.

##### Pasal 11

Unit Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras;
- b. membuat akun SIRUP dan SPSE bagi pengguna internal;
- c. memelihara *server* dan perangkat lainnya;

- d. memberikan informasi dan menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; dan
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

#### Pasal 12

Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menangani pendaftaran sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil verifikasi; dan
- d. melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

#### Pasal 13

Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi SIRUP, SPSE, dan *E-Catalogue*;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi SIRUP, SPSE, dan *E-Catalogue*;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
- e. mengelola arsip dan dokumen pengaduan SPSE.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Inspektorat Jenderal.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
  - a. memberikan hak akses terkait aplikasi SIRUP, SPSE, dan *E-Catalogue*, kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Inspektorat Jenderal sesuai dengan hak akses masing-masing;
  - b. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - e. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), antara lain:
  - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SIRUP, SPSE, dan *E-Catalogue*.

Pasal 16

- (1) LPSE menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
  - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;

- b. layanan pengguna SPSE;
- c. penanganan masalah (*error handling*);
- d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
- e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
- f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

#### Pasal 17

LPSE menyediakan sarana dan prasarana:

- a. ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi;
- b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon, dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
- d. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

#### Pasal 18

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
  - a. permasalahan aplikasi SIRUP, SPSE, dan *E-Catalogue* yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SIRUP, SPSE, dan *E-Catalogue*.

#### Pasal 19

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM.
- (2) LPSE melakukan pemantauan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

BAB V

STANDAR PELAYANAN LPSE

Pasal 21

- (1) LPSE menyusun dan menerapkan standar pelayanan LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan yang terdiri atas:
  - a. Standar Kebijakan Layanan;
  - b. Standar Pengorganisasian Layanan;
  - c. Standar Pengelolaan Aset Layanan;
  - d. Standar Pengelolaan Risiko Layanan;
  - e. Standar Pengelolaan Layanan *Helpdesk*;
  - f. Standar Pengelolaan Perubahan;
  - g. Standar Pengelolaan Kapasitas;
  - h. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
  - i. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
  - j. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan;
  - k. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
  - l. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
  - m. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan;

- n. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
  - o. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
  - p. Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan
  - q. Standar Penilaian Internal.
- (2) Penerapan standar pelayanan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing standar pelayanan LPSE.
- (3) Penerapan standar pelayanan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sebagian standar pelayanan LPSE.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, LPSE di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA